BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kode No. :

Nomor

: SPD/ 7 / III /Ka/PC.01.00/2025/BNNP

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Anggraini Ninik Murnihati, SH.,MH.	
		NIP.	
3	a. Pangkat dan Golongan	a. Pembina Tk. I (IV/b)	
	b. Jabatan / Instansi	b. Penyuluh Narkoba Ahli Madya	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	C.	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Dalam Rangka Koordinasi/Jejaring/Pemetaan dalam rangka Fasilitasi Program P4GN Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan Umum Lainnya	
6	a. Tempat berangkat	a. Mataram	
	b. Tempat tujuan	b. Kabupaten Lombok Tengah	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a. 1 (satu) hari	
	b. Tanggal berangkat	b. 18 Maret 2025	
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	c. 18 Maret 2025	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan	
	1. Rosdiana, S.Ak		
	2		
	3		
	5	Philip Co.	
9	Pembebanan Anggaran	7502	
	a. Instansi	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB	
	b. Mata Anggaran	DIPA APBN 2025	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di :

Mataram

Tanggal: 18 Maret 2025

Pejabat Pembuat Komitmen

Fajrul Husni, SE

125/8/8		Berangkat dari : Mataram (Tempat Kedudukan) Ke : Kab. Lombok Tengah Pada Tanggal : 18 Maret 2025 Kepala BNN Provinsi NTB Marjuki, S.I.K., M.Si
II.	Tiba di : Lombok Tengah Pada Tanggal : 18 Maret 2025	Berangkat dari : Lombok Tengah Ke : Mataram Pada Tanggal : 18 Maret 2025
	a to the same to the	
III.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
	Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 18 Maret 2025	Telah diperiksa dengan keterangan bahv perjalanan tersebut atas perintahnya dan sema mata untuk kepentingan jabatan dalam wak yang sesingkat-singkatnya.
	Kepala BNN Provinsi NTB	Pejabat Pembuat Komitmen
		Dign
	Marjuki, S.I.K., M.Si	Fajrul Husni, SE

VII. Catatan Lain-lain

VIII. PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.